

ANTISIPASI JUAL BELI OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN OLEH OKNUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Noverdi Puja Saputra*

Abstrak

Jual beli opini Wajar Tanpa Pengeccualian (WTP) oleh oknum BPK terjadi berulang sehingga membuka mata masyarakat bahwa BPK rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Tulisan ini mengkaji penyebab dan antisipasi dari jual beli WTP. WTP dianggap sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN. Jual beli WTP terjadi karena faktor aturan hukum yang menjadikan BPK sebagai auditor utama audit keuangan negara; faktor penegak hukum yaitu kewenangan yang besar dimanfaatkan oknum BPK untuk melakukan perbuatan transaksional; dan faktor masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai WTP. Untuk mengantisipasinya dilakukan pengawasan melekat oleh pimpinan, mengutamakan prinsip etika, dan penyamaan standar baku. Kemudian peningkatan seleksi auditor dan memperkuat sistem pengaduan serta whistleblower harus dilakukan. Pengawasan dari masyarakat dan media massa juga perlu dilakukan. Komisi XI DPR RI perlu mendorong BPK melakukan perubahan menyeluruh dalam sistem pemeriksaan keuangannya. Komisi III DPR RI dapat meminta penegak hukum untuk menindak tegas setiap oknum yang terlibat jual beli WTP.

Pendahuluan

Terungkap sebuah fakta dalam persidangan lanjutan tersangka kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo pada Rabu, 8 Mei 2024, bahwa ada dugaan suap dari Kementerian Pertanian

(Kementan) kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (Nicola, 2024).

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto,



* Analis legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: noverdi.saputra@dpr.go.id.

yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan, ada auditor BPK pernah meminta uang sebesar Rp12 miliar agar hasil audit Kementan mendapatkan status WTP. Status WTP Kementan terganjal karena adanya indikasi *fraud* dengan nilai besar dalam pelaksanaan program *food estate* (Sutrisna & Ramadhan, 2024).

Kejadian penyuaipan oknum BPK untuk mendapatkan opini WTP seperti ini tidak hanya terjadi sekali, namun telah terjadi beberapa kali. Pada tahun 2022, Bupati Bogor tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bersama beberapa oknum BPK agar daerah tersebut mendapatkan predikat audit WTP. Pada tahun 2017 KPK pernah mengungkap kegiatan tansaksional seperti ini yaitu jual beli WTP pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Kemendes PDTT mendapatkan opini WTP (Putranto, 2022).

Banyaknya kasus yang mengindikasikan terjadinya jual beli WTP oleh oknum BPK semakin membuka mata masyarakat bahwa BPK sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Tulisan ini mengkaji mengenai penyebab terjadinya jual beli WTP oleh oknum BPK dan upaya untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kedudukan WTP dalam Penyelenggaraan Keuangan Negara

WTP adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal materil, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. WTP diberikan sebagai hasil pemeriksaan keuangan, apabila dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan terhadap penyelenggara keuangan didapati hal-hal berikut: *pertama*, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa standar pelaksanaan kerja lapangan telah ditaati; *kedua*, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja; dan *ketiga*, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yang diterapkan secara konsisten pada laporan sebelumnya (Hariani, 2023). Selain itu, terdapat setidaknya empat indikator yang menjadi faktor penentu agar suatu organisasi mendapatkan WTP, antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Dengan mendapatkan opini WTP berarti laporan keuangan setiap penyelenggara negara telah dilakukan secara wajar dan semua informasi keuangan penyelenggara negara tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan suatu pernyataan profesional atas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Setiap pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Opini tersebut akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sementara itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu

akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan keuangan dari BPK akan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Dengan mendapatkan opini WTP dapat disimpulkan tata kelola keuangan pemerintahan secara umum telah baik dan dinilai *good and clean governance*. Jika dipandang dari perspektif hukum, WTP dijadikan dasar oleh organisasi pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyebab Terjadinya Jual Beli WTP

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok yang memengaruhi penegakan hukum antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya (Soekanto, 2007). Dari faktor-faktor ini sebenarnya faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat dapat dikatakan sebagai penyebab utama terjadinya transaksional jual beli WTP tersebut.

Mengenai aturan hukumnya, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, BPK merupakan auditor utama negara. Hal ini berakibat kewenangan BPK yang sangat besar dalam bidang audit keuangan negara tanpa campur tangan pihak lain. Dengan adanya celah kewenangan yang begitu besar, tentu akan sangat riskan terjadi praktik korupsi di dalamnya.

Kemudian jika ditarik lebih lanjut dari adanya celah kewenangan yang begitu besar maka akan turun

kepada faktor penegak hukumnya. Para penegak hukum di sini diartikan sebagai para pegawai BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan. Integritas dari para auditor BPK yang merupakan ujung tombak dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara tentu akan dengan sangat mudah digoda dengan suap dari penyelenggara negara lainnya. Hal ini tentu akan menimbulkan praktik jual beli WTP yang memang sangat diinginkan oleh penyelenggara negara lainnya. Oknum dari auditor BPK yang “nakal” akan dengan mudah untuk meminta jumlah tertentu sebagai ganti transaksional dikeluarkannya opini WTP.

Mengenai faktor masyarakat, jika ditelaah secara lebih mendalam anggapan dari masyarakat mengenai WTP juga sangat berpengaruh terhadap mental pimpinan organisasi penyelenggara negara untuk meraih WTP. Anggapan berupa organisasi yang mendapatkan opini WTP bebas KKN tidak sepenuhnya benar. Opini WTP diburu karena sangat terkait dengan kebutuhan dari penyelenggara negara agar organisasi yang mereka pimpin dinilai cakap oleh masyarakat dalam mengelola dan menyerap anggaran sehingga berdampak besar terhadap kepercayaan publik kepada organisasi tersebut. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, maka dianggap telah berhasil oleh masyarakat dalam mencapai dan menjalankan reformasi birokrasi. Selain untuk kepentingan organisasi, WTP juga tentu akan mendongkrak citra dari pimpinan penyelenggara negara tersebut untuk kepentingan politik mereka. Hal ini pasti sangat berdampak terhadap keinginan dari pimpinan organisasi tersebut untuk mendapatkan opini WTP. Akan sangat dimungkinkan melakukan berbagai macam cara untuk memperolehnya.

Upaya Antisipasi Jual Beli WTP

Dalam mengantisipasi jual beli WTP oleh oknum BPK harus ada perbaikan sistem secara keseluruhan pada internal BPK sehingga memperkecil peluang terjadinya korupsi transaksional tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: *pertama*, harus ada upaya untuk mengadakan pengawasan yang melekat (*waskat*), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya dalam lingkungan satuan kerja tertentu yang dipimpinnya. Hal ini sangat penting karena salah satu tugas dari pimpinan melakukan pengawasan pada bawahannya. Saat ini pengawasan terhadap pelaksana tugas di BPK sangat minim sehingga perilaku koruptif tersebut dapat terjadi. Dengan penguatan sistem pengawasan internal berupa *waskat* maka diharapkan pimpinan dapat mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak buahnya.

Kedua, mengutamakan prinsip etika terhadap penyelenggaraan fungsi dan kewenangan penyelenggara negara. Etika penyelenggara negara merupakan suatu kontrol terhadap pejabat publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Etika penyelenggara negara dapat menjadi pedoman, acuan, maupun referensi yang dapat digunakan sebagai standar dalam penilaian sikap, perilaku, dan kebijakan yang dikeluarkan dikatakan baik atau buruk. Selain itu, sanksi yang tegas bagi pelanggar prinsip etika tersebut juga sangat berperan penting.

Ketiga, harus ada penyamaan standar baku mengenai penyelenggaraan fungsi dan kewenangan penyelenggara negara. Penyamaan standar baku merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan penyamaan standar baku yang berkualitas, maka kemungkinan

terjadinya kesalahan dan penyelewengan akan semakin kecil. Standar yang jelas menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Selain ketiga hal di atas, diperlukan pula reformasi sistem audit keuangan yang lebih mengutamakan independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan seleksi auditor dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan bibit auditor unggul dan memiliki etika kerja yang baik. Kemudian dapat pula memperkuat mekanisme pengaduan dan *whistleblower* dalam sistem audit, sehingga apabila dalam proses pelaksanaan audit terdapat hal-hal yang terindikasi praktik korupsi dapat dilaporkan melalui mekanisme tersebut. Pengawasan dari masyarakat dan media massa juga harus diperkuat untuk memperjuangkan integritas dalam sistem audit keuangan negara.

Penutup

Suatu organisasi dianggap telah melaksanakan prinsip *good and clean governance* apabila mendapatkan WTP. Hal ini mengakibatkan terjadi kegiatan transaksional jual beli WTP oleh oknum BPK. Perilaku tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu faktor aturan hukum, penegak hukum, dan faktor masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI perlu mendorong BPK melakukan investigasi dan perubahan secara menyeluruh baik secara sistem maupun prosedur pemeriksaan keuangan bagi para pegawainya. Sementara itu, Komisi III DPR RI dapat meminta seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan menindak tegas oknum yang terbukti terlibat dalam kegiatan jual beli WTP.

Dalam mengantisipasi jual beli WTP oleh oknum BPK dapat dilakukan dengan *waskat* oleh pimpinan, mengutamakan prinsip

etika, dan penyamaan standar baku dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan. Selain itu, seleksi pegawai BPK perlu ditingkatkan, serta sistem pengaduan dan whistleblower protection dalam sistem audit diperkuat. Selain itu, pengawasan dari masyarakat dan media massa harus diperkuat untuk mengawasi integritas setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan audit keuangan.

Referensi

- Alvin, N. (2024, Mei 10). Dugaan jual beli WTP dari BPK berulang, pengawasan internal lemah. *Kompas*, hlm. 3.
- Hariani, A. (2023, Juni 13). Mengenal opini WTP atas laporan keuangan pemerintah dari BPK. *www.pajak.com*. <https://www.pajak.com/ekonomi/mengenal-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-pemerintah-dari-bpk/>.
- Saptohutomo, A.P. (2022, April 28). Suap Bupati Bogor Ade Yasin dan deretan kasus jual beli WTP BPK. *nasional.kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/12263151/suap-bupati-bogor-ade-yasin-dan-deretan-kasus-jual-beli-wtp-bpk?>

Soekanto, S. (2007). *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Sutrisna, Tria & Ramadhan Ardito. (2024, Mei 10). Status WTP diperjualbelikan karena BPK diisi orang poliitik. *nasional.kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/10/11373031/pengamat-status-wtp-diperjualbelikan-karena-bpk-diisi-orang-politik>.